



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ARHAN, bertempat tinggal di Desa Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Machrizal, S.H., dan-kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Rizal & Rekan" berkantor di Jalan RE. Martadinata No. 59 RT.05 RW.01 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alamat email: machrizal56@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SKK-P/RZ/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

l a w a n :

- 1. Drs. ISWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Sinar Pagi RT/RW 07/02 Desa Terak Kecamatan Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feriyawansyah, S.H., M.H., CPCLE., dan-kawan-kawan, para Advokat / Konsultan Hukum pada kantor "Law Office Feriyawansyah, S.H., M.H., CPCLE. & Associates" berkantor di Jalan K.H. Abd. Rachman Sidik (RRI) Gang Seroja IV No. 192 Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alamat email: Feriyawansyahlawyer@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 031/SKK/FYS&ASS/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- 2. LURAH KELURAHAN DUL**, berkantor di Jalan Raya Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alamat email: kiagusprofesi@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar para pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 25 Juni 2020 dalam Nomor Register 10/Pdt.G/2020/PN Kba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menguasai sebidang tanah seluas $\pm 2.835 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) sejak tahun 1980 hingga sekarang yang terletak di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dan di kelola secara terus menerus untuk berkebun karet, ubi dan tanaman lainnya yang diperoleh dari jual beli dari Sdr. ABUN (Ahli Waris Ibu ASIAH);
2. Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. IRWIN SAHRONI ± 52 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kebun ± 52 Meter;
 - Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan Sdr. H. IDRUS H. Dipisah oleh bandar galian Sekarang berbatasan langsung dengan Tergugat I $\pm 54,5$ Meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar $\pm 54,5$ Meter;
3. Bahwa pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah membuka akses jalan raya yang merupakan jalan tembus dari Desa Air Mesu menuju Desa Terak Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
4. Bahwa sejak di bangunnya jalan raya tersebut, yang mana melintasi / berbatas langsung dengan tanah milik Penggugat, ternyata juga membuka jalan bagi terjadinya sengketa batas tanah yang sebelumnya selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi dengan objek tanah yang sama dari pemilik tanah yang sebelumnya yang berbatas langsung dengan Penggugat;
5. Bahwa sekira akhir tahun 2019, tiba-tiba Tergugat I beberapa kali mendatangi rumah Pengugat di Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, di mana Tergugat I menyampaikan klaim sepihaknya kepada Penggugat, dengan mengatakan, " *di atas sebagian tanah/kebun milik Penggugat adalah milik Tergugat I* ";
6. Bahwa sebagaimana di ketahui oleh Penggugat, sebelum lokasi tanah *A-quo* di kuasai oleh Tergugat I, objek tanah *A-quo* tersebut adalah milik saudara SEMAN, yang mana objek tanah *A-quo* selama berada dalam penguasaan / kepemilikan Saudara SEMAN tidak pernah terjadi perselisihan batas tanah yang di batasi bandar dengan Pihak Penggugat;
7. Bahwa begitu pula pada saat sebelumnya objek tanah *A-quo* berada dalam penguasaan / kepemilikan saudara IDRUS yang nota bene di beli dari Penggugat sendiri, sehingga pada saat itulah dibuat galian bandar pemisah sebagai batas tanah

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memisahkan Kebun Penggugat dan kebun Saudara IDRUS dan seterusnya tidak pernah terjadi perselisihan perihal batas tanah tersebut;

8. Bahwa upaya Tergugat I untuk menguasai sebagian tanah milik Penggugat ternyata tidak berhenti pada Klaim sepihak saja, akan tetapi Tergugat I juga melakukan aksi tindakan pisik dengan cara memasang patok kayu pembatas pada sebagian tanah milik Pengugat yang melewati batas bandar lama *A-quo*;
9. Bahwa Tindakan Tergugat I pun tidak juga berhenti sampai di situ, dimana Tergugat I pun meneruskan upaya klaim sepihaknya tersebut kepada Tergugat II, sehingga mendapat pengakuan oleh Tergugat II, dan karenanya pada sekira bulan Januari tahun 2020, Penggugat di undang ke Kantor Lurah Dul oleh Tergugat II, untuk menyelesaikan Sengketa batas tanah tersebut dengan Tergugat I, namun tidak tercapai hasil penyelesaian apapun;
10. Bahwa faktanya klaim sepihak oleh Tergugat I tersebut, tidak saja mendapatkan pengakuan dari Tergugat II, akan tetapi berdasarkan Klaim dari Tergugat I tersebut, Pihak Kantor Kelurahan / Tergugat II telah membuat peta gambar situasi atas Tanah objek perkara, yang mana pengukuran tersebut tidak melibatkan Penggugat sama sekali;
11. Bahwa sekira bulan Februari Tahun 2020, Penggugat melayangkan Somasi kepada Tergugat I, melalui Surat Somasi Nomor 060/SMS/MR/IX/2020 Tertanggal 10 Februari Tahun 2020, yang pada pokok dan isinya meminta Tergugat I untuk mencabut klaim sepihak tersebut, karena Penggugat tidak dapat mengajukan pembuatan alas hak atas tanah *A-quo*, namun hal tersebut tidak pernah di tanggapi dan di indahkan oleh Tergugat I;
12. Bahwa pada Tanggal 25 Maret 2020, Penggugat melayangkan somasi kedua kepada Tergugat I melalui surat Somasi Nomor : 010/SMSII/RZ/III/2020, yang dalam pokok dan isinya mempertegas kembali permintaan Penggugat agar Tergugat I dapat mempertanggungjawabkan dengan alasan apa yang menjadi dalil Tergugat I, sehingga Tergugat I mengklaim batas Tanahnya hingga memasuki / berada di atas sebagian tanah Milik Penggugat. Namun surat somasi kedua tersebut tidak pernah di indahkan oleh Tergugat I dan tidak pernah di jawab / ditanggapi;
13. Bahwa pada sekira awal Bulan Mei tahun 2020, atas permintaan Penggugat melalui Tergugat II, dilaksanakanlah mediasi kedua, namun karena Tergugat I tetap bersikukuh dengan Klaim sepihak kepemilikan batas tanah *A-quo*, maka mediasi yang juga di hadiri unsur Babinkamtibmas dari Pihak Kepolisian Sektor Pangkalan Baru itu pun gagal, di mana dalam keputusan akhir yang dinyatakan dan diminta oleh Tergugat I kepada Pihak Pengugat yaitu "*mempersilahkan Penggugat membawa sengketa batas tanah tersebut ke Pengadilan*";

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sebagaimana terurai diatas telah jelas dan terang Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Penggugat dengan tidak dapatnya Penggugat mengajukan permohonan surat penguasaan fisik atas tanah yang dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1980 hingga sekarang dan jelas sekali Tergugat I dan Tergugat II pada saat melakukan pengukuran dan telah membuat gambar situasi tanpa sepengetahuan dan atau pemberitahuan kepada Penggugat terlebih dahulu;
15. Bahwa, atas perbuatan Tergugat I, dan Tergugat II, kepada Penggugat menurut hukum dapat dikwalifikasikan sebagai "Perbuatan Melawan Hukum" (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 1365 BW, yang mana mengisyaratkan setiap perbuatan melawan hukum mewajibkan ganti rugi, oleh karenanya Penggugat meminta ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng atas ulah dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
16. Bahwa, agar adanya ketegasan terhadap Putusan / Perintah Pengadilan, maka sepatutnya Pengadilan menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan Perintah/putusan Pengadilan tersebut;
17. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat 1 RBG serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2001, mohon kepada Pengadilan untuk dapat melaksanakan putusan perkara ini terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun adanya upaya Verzet, Banding, maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat dan berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum atas tanah berikut tanam tumbuh diatasnya, tanah seluas $\pm 2.385 \text{ M}^2$ (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah adalah sah milik Penggugat, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. IRWIN SAHRONI ± 52 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kebun ± 52 Meter;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan Sdr. H. IDRUS H. Dipisah oleh bandar galian Sekarang berbatasan langsung dengan Tergugat I $\pm 54,5$ Meter;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar $\pm 54,5$ Meter;
- 3. Menyatakan, Tergugat I dan Tergugat II, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dengan segala akibat hukumnya;
- 4. Memerintahkan Tergugat II, untuk segera menerbitkan alas hak atas nama Penggugat atas tanah seluas $\pm 2.385 \text{ M}^2$ (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), yang terletak di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. IRWIN SAHRONI ± 52 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kebun ± 52 Meter;
 - Sebelah Selatan dulu berbatasan dengan Sdr. H. IDRUS H. Dipisah oleh bandar galian Sekarang berbatasan langsung dengan Tergugat II $\pm 54,5$ Meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar $\pm 54,5$ Meter;
- 5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
- 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan Perintah/putusan Pengadilan tersebut;
- 7. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 8. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak masing-masing menghadap sebagai berikut:

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menghadap sendiri bersama Kuasanya tersebut;

Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadap sendiri bersama Kuasanya tersebut; dan

Tergugat II Lurah Kelurahan Dul menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Magdalena Simanungkalit, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Koba, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya mengalami perubahan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada halaman 5 tertulis Pangkalpinang, telah dilakukan renvoi pada tanggal 23 Juli 2020, diubah menjadi Koba;
2. Pada halaman 5 poin nomor 2 tertulis 2.385 M² (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), telah dilakukan renvoi pada tanggal 23 Juli 2020, diubah menjadi 2.835 M² (dua ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi);
3. Pada halaman 6 tertulis 2.385 M² (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima meter persegi), telah dilakukan renvoi pada tanggal 23 Juli 2020, diubah menjadi 2.835 M² (dua ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi);

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat gugatan, maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan bersedia untuk melanjutkan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- I. Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*)
 - a. Bahwa, Gugatan Penggugat pada Posita angka 8 (delapan) dan angka 9 (sembilan) didasarkan atas perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matige Daad*) dari Tergugat I dan Tergugat II dalam membuat peta Gambar Situasi (GS) dan Pemasangan Patok atas objek perkara sebagaimana Pasal 1365 BW;
 - b. Bahwa, atas dalil-dalil di sampaikan Penggugat dalam Petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum dengan *Tidak Mencantumkan Dan Menjelaskan Secara Rinci Kerugian* apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I;
 - c. Bahwa, Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materiil dan moril kepada Penggugat, maka sudah sepantasnya Penggugat wajib menguraikan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dituduhkan kepada pihak yang telah merugikannya dengan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa, terbukti dalil-dalil Gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan yang dalil lainnya selain itu antara Posita dengan Petitum tidak Konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut mengakibatkan *Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak Jelas (obscur libel)*;
- e. Bahwa keharusan Posita harus konsisten dengan Petitum sebagaimana dalam putusan Putusan Mahkamah Agung RI No.67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, Menyatakan:

"Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan".

Jadi walaupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi mengabulkan Gugatan yang nyata-nyatanya Petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil Gugatan, maka Mahkamah Agung RI akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut.

Dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 28/Ksip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut:

"karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak"

- f. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*). Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. Gugatan Penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum

- a. Bahwa, pada posita angka 1 (satu) dalam dalilnya Penggugat menyatakan dirinya telah menguasai sebidang tanah seluas $\pm 2.835 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) sejak tahun 1980, namun dalam hal ini Penggugat tidak memiliki alas hak yang jelas dan telah mendudukan dirinya tanpa ada bukti dan dasar Hukum yang kuat;
- b. Bahwa, selain itu Penggugat secara melawan hukum dengan sengaja membuat dokumen jual-beli yang tidak jelas asal-usul perolehan tanah tersebut oleh Saudara Abun (Ahli Waris Ibu Asiah);
- c. Bahwa, didalam dalil-dalil Gugatan Penggugat hanya sebatas pengakuan dan tuduhan sepihak dari Penggugat terhadap Tergugat I tanpa memiliki bukti dan dasar Hukum yang kuat;
- d. Bahwa, berdasarkan pendapat seorang pakar hukum Perdata M. Yahya Harahap, S.H., menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan *bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang*

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

- e. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, maka terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum. Oleh karena itu Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

III. Gugatan Penggugat mengandung Cacat *Error in Personae*

- a. Bahwa, pada posita angka 1 (satu) dalam Gugatan Penggugat menyatakan dirinya telah menguasai sebidang tanah seluas $\pm 2.835 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) sejak tahun 1980 di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul, kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah;
- b. Bahwa, pada posita angka 9 (sembilan) Penggugat menyatakan Tergugat I bersama Tergugat II membuat Peta Gambar Situasi Tanah tanpa melibatkan Penggugat, namun Faktanya Lahan *a quo* tersebut merupakan lahan sah milik Tergugat I yang mana telah mendapat pengakuan Tergugat II yang merupakan Lurah yang berwenang di Kelurahan Dul dalam membuat Peta Gambar Situasi Tanah lahan *a quo* dan Penggugat pun ikut hadir dan mengetahui pengukuran lahan *a quo* bersama warga sekitar;
- c. Bahwa, kedudukan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dalam hal sengketa lahan *a quo* tersebut tidak memiliki hubungan hukum, karena Penggugat hanya ikut numpang berkebun secara illegal dan melawan hukum tanpa ada bukti alas hak atau bukti kepemilikan lahan *a quo*;
- d. Bahwa, karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat, dan Tergugat I sebagai Tergugat, maka Gugatan Penggugat dengan sendirinya menjadi cacat hukum, sehingga gugatan yang demikian patut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- e. Bahwa, Hal tersebut sesuai dengan Penegasan Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.2962/K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998 yang berbunyi:

"Bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus diajukan oleh Pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. Apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat error in personae dalam bentuk kualifikasi in person”.

- f. Bahwa, dengan tidak terbuktinya adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, maka Tergugat I dengan ini mohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IV. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- a. Bahwa, dalam Gugatan Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I yang didasarkan pada asumsi bahwa para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum tanpa sepengetahuan Penggugat mengenai objek perkara yang nyata-nyata tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat;
- b. Bahwa, mengenai kepemilikan tanah tersebut Tergugat I telah membeli lahan seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ tersebut melalui Saudara MARTONO (Kakak Kandung Tergugat I) yang di beli dari Saudara RAHMATULLAH dengan menggunakan uang milik Tergugat I sepenuhnya, berdasarkan kwitansi pada tanggal 14 April 2000 (bukti terlampir), dan yang selama ini mengurus lahan *a quo* adalah Saudara MARTONO (Kakak Kandung Tergugat I);
- c. Bahwa, faktanya Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dalam Kwitansi tersebut;
- d. Bahwa, sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima, Hal ini sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan:

“Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima”

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

“Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat”.

- e. Bahwa, berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas alasan-alasan/dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya menurut hukum;
2. Bahwa, Dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I Dalam Eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*Integral*) dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita Angka 1 (satu) dalam Gugatannya tidak benar dan sangat mengada-ada yang mana sebenarnya Penggugat tidak secara terus menerus berkebun di sebidang tanah seluas $\pm 2.835 \text{ M}^2$ tersebut, terbukti dengan tanaman karet yang ada di lahan tersebut baru berdiameter $\pm 5 \text{ cm}$ dan penanamannya tidak teratur;
4. Bahwa, Penggugat secara melawan hukum dengan sengaja membuat dokumen jual-beli yang tidak jelas asal-usul perolehan tanah tersebut oleh Saudara ABUN (Ahli Waris Ibu ASIAH);
5. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita Angka 2 (dua) dalam Gugatannya tidak benar mengenai batas-batas tanah tersebut hanya Klaim sepihak dari Penggugat tanpa ada bukti dan Dasar Hukum yang kuat;
6. Bahwa, terhadap dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita Angka 6 (enam) dalam Gugatannya Tergugat I tidak mengenal Saudara SEMAN, maka atas dalil yang disampaikan Penggugat silahkan Penggugat membuktikannya sendiri di Persidangan;
7. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita Angka 7 (tujuh) dalam Gugatannya tidak benar, yang mana sebenarnya Saudara IDRUS membeli lahan *a quo* dari saudara Ji'l dan dalil Penggugat tersebut tanpa ada bukti dan Dasar Hukum yang kuat, maka atas dalil yang disampaikan Penggugat silahkan Penggugat membuktikannya sendiri di Persidangan;
8. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita Angka 8 (delapan), dalam Gugatannya tidak benar yang mana sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada Pertemuan dan kesepakatan secara lisan pada bulan Februari 2020, telah melakukan Pengukuran dan Gambar Situasi (GS) terhadap tanah *a quo* pada bulan Februari 2020 sebelum Tergugat I memasang patok dan Penggugat pun ikut dan mengetahui hal tersebut;
9. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita Angka 10 (sepuluh), dalam gugatannya tidak benar yang mana pada saat pengukuran Tanah *a quo* tersebut Penggugat ikut hadir dan sebelumnya sudah ada kesepakatan secara lisan dengan saudara SULIK (adik kandung Penggugat) karena menurut Pengakuan Penggugat lahan *a quo* tersebut sudah dijual kepada Saudara SULIK sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang mana perbuatan tersebut sangat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa, terhadap dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita Angka 11 (sebelas) dan Posita Angka 12 (dua belas) dalam Gugatannya telah melayangkan dua Surat Somasi yang mana dua Surat somasi tersebut telah salah alamat, sedangkan Tergugat I tidak berdomisili pada alamat tersebut dan kedua Surat Somasi tersebut tidak berdasarkan Fakta dan hanya sebatas asumsi Penggugat yang menuduh Tergugat I melakukan Pengakuan atas tanah *a quo* tersebut serta Penggugat tidak memiliki bukti dan Dasar Hukum yang kuat yang mana sebenarnya Tanah *aquo* tersebut adalah tanah sah milik Tergugat I;
11. Bahwa, Tergugat I menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dalam Posita Angka 14 (empat belas), dalam gugatannya tidak benar yang mana sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah ada Pertemuan dan kesepakatan secara lisan sebelum melakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi (GS) terhadap tanah *a quo* pada bulan Februari 2020 dan setelah itu Tergugat I baru memasang patok, pada saat pengukuran Tanah *a quo* tersebut Penggugat mengetahui dan ikut hadir karena sebelumnya sudah ada kesepakatan secara lisan dengan saudara SULIK (adik kandung Penggugat) karena menurut Pengakuan Penggugat lahan *a quo* tersebut sudah dijual kepada Saudara SULIK sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Tergugat I yang mana perbuatan tersebut sangat jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) dan Cukup Beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, terkait dengan adanya Gugat Balik (rekonvensi) yang disampaikan oleh Tergugat I dalam perkara *a quo*, maka dengan ini penamaan pihak dalam gugatan ini yang sebelumnya Tergugat I berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang sebelumnya Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Ikonvensi mohon apa yang telah didalilkan dalam Konvensi diatas dianggap sudah termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi membeli tanah seluas ± 5.000 M² yang terletak di kampung Dul dekat Bukit Paoh atau Air Lantai dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan..... Saudara MAN,
Sebelah Utara : Berbatasan dengan..... Line Listrik Timah – Jalan Besar,
Sebelah Barat : Berbatasan dengan..... Saudara REJAB,
Sebelah Timur : Berbatasan dengan..... Jalan Kebun.

yang dibeli dari Saudara RAHMATULLAH dengan harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah). Adapun Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah melakukan pembayaran atas jual beli tanah *a quo* melalui Saudara MARTONO (Kakak Kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dengan menggunakan uang milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sepenuhnya berdasarkan Kwitansi pada tanggal 14 April 2000 (Bukti terlampir). Hal ini sesuai dengan Pasal 1457 dan 1458 KUH Perdata. Hal ini pun sesuai dengan syarat sah Perjanjian pada Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam hal ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah sepakat untuk melakukan perikatan jual beli dengan Saudara RAHMATULLAH dan Para Pihak dalam jual beli tersebut telah melakukan prestasinya masing-masing yaitu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai Pembeli telah melakukan pembayaran secara lunas dan seketika dan Saudara RAHMATULLAH sebagai Penjual telah menyerahkan objek jual beli tersebut dalam hal ini tanah *a quo*.

Berdasarkan penjelasan diatas, perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum jual beli yaitu Asas Terang dan Tunai dan unsur-unsur pokok jual beli (unsur esensial) serta syarat sah Perjanjian sehingga jual beli yang dilakukan atas tanah *a quo* telah sah secara hukum dan mengikat para pihak (*obligatoir*);

4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi menyerahkan kepengurusan tanah tersebut kepada saudara MARTONO (Kakak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dan hanya menggunakan $\pm 2.500 \text{ M}^2$ dari keseluruhan $\pm 5.000 \text{ M}^2$ di karenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tinggal dan berdomisili di Bekasi dan sisanya $\pm 2.835 \text{ M}^2$ di gunakan Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi untuk berkebun secara ilegal dan tanpa Izin Penggugat Rekonvensi/Tergugat I pada beberapa tahun belakangan ini, hal tersebut dapat di buktikan dengan tanaman Karet yang masih berukuran kecil-kecil dan baru berdiameter $\pm 5 \text{ cm}$;
5. Bahwa, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tinggal dan berdomisili di Bekasi, maka segala hal kepengurusan tanah seluas 5.000 M^2 tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi serahkan kepada saudara MARTONO (Kakak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi) dan di ketahui Tergugat

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi dan telah dimusyawarahkan pada kantor Lurah Dul beberapa tahun belakangan namun belum tuntas;

6. Bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi menguasai lahan *a quo* tanpa izin yang mana Pengakuan secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi tidak memiliki dasar hukum jelas dapat dibuktikan dengan tidak ada tetangga sekitar yang mengenali Saudara ABUN (Ahli Waris Ibu ASIAH) sehingga jual beli yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi tidak sah secara hukum dan telah jelas dan terang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
7. Bahwa, pada akhir tahun 2019 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi datang ke Bangka untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut dengan berkunjung ke saudara SULIK (adik kandung Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi) dan juga datang ke rumah Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi dan terjadi kesepakatan secara kekeluargaan secara lisan bahwa saudara SULIK (adik kandung Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi untuk mengembalikan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi 1.000 M² dan selanjutnya mendatangi kantor Lurah Dul untuk melakukan pengukuran dan pembuatan surat setelah dilakukan pengukuran tanah dari pihak Kantor Lurah Dul yang dilakukan oleh Saudara ADI dan Saudara JUF (Staff Kantor Lurah Dul), akan tetapi ke esokan harinya Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendapat kabar dari Saudara ADI dan Saudara JUF (Staff Kantor Lurah Dul) bahwa kesepakatan secara lisan tersebut batal, sehingga menyebabkan pembuatan surat tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat di laksanakan;
8. Bahwa, setelah itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendatangi saudara SULIK (adik kandung Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi untuk meminta kejelasan informasi pembatalan tersebut, namun ternyata Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi lah yang membatalkan Kesepakatan secara lisan tersebut secara sepihak padahal menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi sendiri bahwa lahan $\pm 2.835 \text{ M}^2$ yang selama ini di kuasai secara ilegal oleh Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi tersebut untuk numpang berkebun telah dijual ke saudara SULIK (adik kandung Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi) sendiri dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan selanjutnya

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



terjadi musyawarah dan mencapai kesepakatan secara lisan dengan Saudara SULIK (adik kandung Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi) dan saudara Sulik (adik kandung Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi) akan mengembalikan lahan seluas 1.000 M² kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi namun aneh bin ajaib beberapa hari kemudian Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi bersama saudara MAS'UD menemui Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk mengembalikan lahan *a quo* namun bukannya seluas 1.000 M² tetapi hanya 500 M² saja, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi pun menolak dengan tegas karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal yaitu mengembalikan lahan seluas 1.000 M²;

9. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2020 dan 16 April 2020 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendapat Surat Somasi dari Pihak Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi untuk membahas permasalahan tanah tersebut dengan kuasa hukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi di kantor Lurah Dul namun tidak Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tanggap karena Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi jelas tidak memiliki Hak dan tidak ada kapasitas secara Hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut;
10. Bahwa, berdasarkan pendapat seorang pakar hukum Perdata M. Yahya Harahap, S.H., menyebutkan di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (hal. 111-136), mengatakan *bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum*. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;
11. Bahwa, akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi telah merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Immateriil, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil :
 1. Dalam hal terjadinya sengketa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat membuat Surat Tanah lahan *a quo* sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat menjual lahan tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 2. Selama terjadinya sengketa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat memanfaatkan lahan *a quo* untuk berkebun karena lahan *a quo* telah dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi



secara melawan hukum sehingga apabila dihitung kerugian materiil yang ditimbulkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

3. Sebagai warga negara Indonesia demi mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum harus mengeluarkan biaya Jasa Pengacara pada perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sehingga total kerugian Materiil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah sebesar Rp. 1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil :

Selama terjadinya sengketa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi merasa telah dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya oleh Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi yang mana hal tersebut tidak dapat dinilai dengan materi namun kami merasa sepadan dengan nilai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

2. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah jelas dan terang perbuatan Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi secara sah dan meyakinkan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*, maka oleh karena itu Pihak Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi berkewajiban untuk menggantikan segala kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;
3. Bahwa, atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sudah secara wajar, layak dan patut meminta ganti rugi Materiil sebesar Rp.1.550.000.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi;
4. Bahwa, atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sudah secara wajar, layak dan patut meminta ganti rugi Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, agar Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendapatkan kepastian hukum, maka sewajarnya Pengadilan Negeri Koba menghukum Tergugat Rekonvensi sebelumnya sebagai Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan Perintah/Putusan Pengadilan tersebut;
6. Bahwa, oleh karena Gugat Balik (rekonvensi) Perbuatan Melawan Hukum ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan tidak terbantahkan kebenarannya, maka secara hukum berdasarkan Pasal 191 ayat 1 RBG jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 2001, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Koba agar berkenan memberikan putusan yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Koba c/q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Putusan sela dan memutuskan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Tergugat I dalam perkara ini;
3. Menetapkan sebidang tanah seluas ± 2.835 M2 yang terletak di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. IRWIN SAHRONI..... ± 52 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kebun..... ± 52 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bandar galian dan Tergugat I..... $\pm 54,2$ Meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar..... $\pm 54,2$ Meter;Bukan Merupakan tanah sah milik Penggugat;
4. Menetapkan sebidang tanah seluas ± 2.835 M2 yang terletak di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul, Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dengan Batas-batas sebagai berikut :

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sdr. IRWIN SAHRONI..... ± 52 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Kebun..... ± 52 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan bandar galian dan Tergugat I..... ± 54,2 Meter;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Besar..... ± 54,2 Meter;
- Merupakan tanah sah milik Tergugat I;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan lahan seluas ± 2.835 M² kepada Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi secara sah dan meyakinkan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian Materiil maupun Immateriil sebesar Rp. Rp. 2.550.000.000,- (dua miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.550.000.000,-(satu miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu miliarRupiah).secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.0000,- (lima juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian melaksanakan Perintah/ Putusan Pengadilan Negeri Koba;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), *banding*, *kasasi* ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebankan seluruh biaya-biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Pada Point Angka 2 Penggugat menjelaskan batas-batas tanah yang dikuasai secara jelas, sedangkan data yang Tergugat II miliki, Penggugat hanya mempunyai kwitansi (surat jual beli) yang hanya menjelaskan luas tanah tanpa ada keterangan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- batas-batas dan panjang tanah. (Fotocopi kwitansi jual beli dapat Tergugat II tunjukkan apabila diminta oleh Majelis Hakim)
2. Pada Point Angka 4 Penggugat menyatakan bahwa sebelumnya selama bertahun-tahun tidak pernah terjadi sengketa tanah dengan Objek tanah yang sama, padahal menurut informasi yang Tergugat II terima dari Staf Pegawai Kelurahan Dul, di Objek Tanah yang sama, sekitar Tahun 2012/2013 pernah terjadi sengketa tanah antara Penggugat dengan Sarmi/Rejab.
 3. Pada Point Angka 9 Penggugat menyatakan kalau Tergugat I mendapat pengakuan oleh Tergugat II, dengan menyatakan Penggugat diundang ke kantor Lurah Dul oleh Tergugat II, untuk menyelesaikan sengketa batas tanah tersebut dengan Tergugat I, namun tidak tercapai hasil penyelesaian apapun. Dari alasan yang diutarakan Penggugat ini, terlihat bahwa Penggugat tidak memahami tugas Tergugat II sebagai Lurah, dimana setiap adanya laporan-laporan atau pengaduan-pengaduan dari warga, Tergugat II wajib menerima (mengakomodir) dan memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Jadi apa yang Tergugat II lakukan bukanlah suatu pengakuan (hak) salah satu pihak, tapi itu hanya menjalankan kewajiban dan tugas pelayanan sebagai Lurah.
 4. Pada Point Angka 10 Penggugat menyatakan Pihak Kantor Kelurahan/Tergugat II telah membuat peta Gambar Situasi atas tanah objek perkara, yang mana pengukuran tersebut tidak melibatkan Penggugat sama sekali. Gambar Situasi yang dimaksud Penggugat tersebut dibuat hanyalah sebagai perkiraan-perkiraan (rekayasa) ukuran tanah apabila terjadi kesepakatan di antara pihak2 yang bersengketa. Memang pada saat pengukuran pihak Penggugat tidak dilibatkan, karena pada saat itu tanah milik Penggugat telah dijual kepada Sdr.Sulaiman, dan pembuatan Gambar Situasi tersebut adalah permintaan dari Sdr.Sulaiman (yang telah membeli tanah Penggugat) dan Tergugat I. Perlu ditambahkan disini kalau Gambar Situasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai Alas Hak karena belum digunakan sebagai lampiran dari Surat Penguasaan Fisik Atas Tanah (belum ada penomoran dan belum ditanda tangani).
 5. Pada Point Angka 14 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat dengan tidak dapat nya Penggugat mengajukan permohonan Surat Penguasaan Fisik Atas Tanah yang dikuasai oleh Penggugat sejak Tahun 1980 hingga sekarang. Tidak dapat nya Penggugat mengajukan Permohonan Surat Penguasaan Fisik Atas Tanah yang dikuasai Penggugat, dikarenakan diatas tanah yang dikuasai Penggugat ada juga pihak lain yang mengakui kepemilikan atas tanah tersebut (Tergugat I), sehingga Tergugat II

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dapat membuat nya, sampai ada kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa atau sampai ada dasar hukumnya (Keputusan Pengadilan).

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P - 1 Fotokopi Surat Jual Beli antara Abun dengan Arhan atas sebidang tanah milik Ibu Asiah seluas 2.835 M² yang terletak di Desa Dul Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
2. Bukti P - 2 Fotokopi Surat Pernyataan dari H. Idrus tanggal 15 April 2020;
3. Bukti P - 3 Fotokopi Gambar Situasi (GS);
4. Bukti P - 4 Fotokopi Kwitansi pengembalian uang dari Arhan karena pembatalan jual beli tanah antara Arhan dengan Sulik sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
5. Bukti P - 5 Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Klarifikasi No. 010/PK/RZ/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 dari Kuasa Hukum Penggugat Rizal & Rekan kepada Lurah Kelurahan Dul;

bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang bernama: Aridhoni, Idrus Hasan, dan Dulahat, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Aridhoni**

- Bahwa Saksi mengetahui adanya sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I sebab Saksi tinggal di samping rumah Penggugat dan Penggugat menceritakan kepada Saksi pada tahun 2020 sekitar awal tahun sebelum lebaran, sebelum Imlek, saat Saksi sering minta buah nanas dan ubi di kebun Penggugat, dan cerita tersebut terkait tanah Penggugat telah di patok orang;
- Bahwa letak tanah sengketa ialah di Gunung Malang Kelurahan Dul, tepatnya di Jalan Gunung Malang yang dapat diakses atau dimasuki dari samping Hotel Sol Marina posisi menghadap ke arah barat dengan sebelah selatan dari jalan yang dulunya tidak ada namun sekarang ada dan berbatasan dengan tanah

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, sehingga tanah sengketa ada di sebelah kiri jalan yang berada di sebelah Utara tanah sengketa sedangkan sebelah Barat dari tanah berbatasan dengan jalan kebun lama, sebelah Timur dengan kebun yang dari cerita Penggugat adalah milik Erwin, sebelah Selatan pak Iswandi, dengan luas tanah sengketa sekitar 2.000 (dua ribu) meter lebih yang dibatasi oleh bandar/parit;

- Bahwa Tergugat I mengakui tanah sengketa tersebut adalah miliknya dengan memberikan sebuah patok di tanah milik Penggugat dan Penggugat pernah menunjukkan patok tersebut kepada Saksi kemudian patok tersebut di cabut oleh Penggugat;
- Bahwa sebelumnya sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat I ini sudah pernah di bawah ke kelurahan untuk dilakukan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk mengantarkan surat Somasi ke Kelurahan dan kepada Tergugat I diantar langsung ke rumah Tergugat I di Desa Pedindang dan bertemu langsung dengan Tergugat I, Saksi mengatakan kepada Tergugat I bahwa Saksi hanya mengantarkan surat somasi saja dari kuasa hukum Penggugat dan Tergugat I mengatakan 'silahkan apabila mau dihadapkan ke pengadilan' dan mengatakan pula 'hati-hati bisa berurusan dengan Gubernur', namun Saksi tidak mengetahui maksud dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi ikut melakukan musyawarah dengan Tergugat I dan Penggugat ke kantor Kelurahan serta dengan saudara Sulik yang mana dalam musyawarah tersebut dibicarakan terkait tanah sengketa antara Penggugat dan Tergugat I namun tidak ada penyelesaiannya, saat musyawarah tersebut dibicarakan pula terkait Sulik membeli tanah dari Penggugat dan kemudian membatalkan pembelian tanah milik Penggugat yang sekarang menjadi tanah Sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat pernah ingin menjual tanah sengketa tersebut kepada Sulik namun dibatalkan oleh Sulik dan uangnya sudah dikembalikan lagi sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan kwitansi pengembalian yang diantar oleh Saksi ke rumah Sulik dan kemudian ditandatangani oleh Sulik;
- Bahwa Tergugat I pernah mengantarkan uang kepada Penggugat namun karena Penggugat tidak tahu itu uang apa sehingga Penggugat tidak menerimanya;
- Bahwa Saksi pernah mengantarkan surat sebanyak 2 (dua) kali surat somasi dan 1 (satu) surat klarifikasi;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa berada kurang lebih 1.000 (seribu) meter dari Gunung Malang;
- Bahwa Saksi sudah sebanyak 5 (lima) kali datang ke tempat objek sengketa dan mendengar permasalahan terkait objek sengketa tersebut dari Penggugat namun Penggugat tidak pernah menceritakan terkait asal-usul dari tanah tersebut;
- Bahwa patok yang dicabut oleh Penggugat berbatasan dengan tanah Tergugat I yang dibatasi oleh bandar/parit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I memiliki hubungan kekeluargaan namun Saksi tidak mengetahui dengan jelas seperti apa garis hubungan kekeluargaanya;

2. Saksi Idrus Hasan

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I terjadi permasalahan terkait batas tanah kebun yang terletak di Kampung Dul Kelurahan Dul tepatnya di Gunung Malang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat telah terjadi permasalahan kepemilikan tanah yang diberitahukan kurang lebih 1 (satu) bulan dari sekarang;
- Bahwa Saksi pernah memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal tidak jauh dari objek sengketa yakni sebelah Timur objek Sengketa yang jaraknya kurang dari 3 KM (tiga kilometer);
- Bahwa sebelah timur dari tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah milik Saksi yang dibatasi dengan bandar/parit selanjutnya sebelah Utara berbatasan dengan Line listrik yang saat ini sudah menjadi Jalan, objek sengketa berada disamping Jalan besar Aston namun berbatasan langsung dengan Jalan baru tersebut dan berada sebelah Selatan dari Jalan baru tersebut tepatnya sebelah kanan dari Jalan Baru sedangkan sebelah Utara dan Barat Saksi tidak tahu berbatasan dengan tanah siapa;
- Bahwa tanah milik Saksi yang berbatasan dengan objek sengketa sudah dijual pada tahun 1980-an ke seorang pedagang buah di pasar pagi Pangkalpinang namun namanya Saksi lupa dan sudah meninggal orang yang membeli tanah milik Saksi tersebut, lalu Saksi mendengar kabar bahwa pedagang tersebut sudah menjual tanah tersebut ke orang lain yang Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa sebelum tanah milik saksi dijual pada tahun 1980-an belum ada Jalan baru yang ada hanya jalan setapak kecil dan sebelah tanah milik Saksi saat itu yang Saksi tahu dikelola oleh Penggugat;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak tanah milik Saksi dijual, Saksi sudah tidak melihat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah milik Saksi yang berbatasan dengan objek sengketa yang dibeli dari Ji'l yang berumur kurang lebih 70 (tujuh puluh)-an yang meminta tolong untuk dibayarkan uang kepadanya tanpa surat menyurat tapi diketahui oleh anaknya;
- Bahwa Saksi dulunya memiliki tanah yang berbatasan dengan objek sengketa kurang lebih 2 (dua) tahun dikelola sebab tanaman Sahang yang Saksi tanam tidak hidup oleh karena itu tanah tersebut Saksi jual kemudian Saksi pindah berkebun di air Mesu;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah di Tahun 80-an Penggugat sudah mengelola tanah objek sengketa;
- Bahwa tanah objek sengketa dikelola oleh Penggugat dengan menanam Ubi dan Kelapa yang luasnya tidak sampai 1 (satu) hektar;
- Bahwa Tergugat I sebelum persidangan ini pernah menghampiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali terkait menjadi Saksi untuk objek sengketa dan Saksi menolaknya sebab sudah tidak lagi memiliki tanah dekat dengan objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat I mengatakan kepada Saksi terkait objek sengketa tersebut adalah tanah miliknya namun Saksi mengatakan tidak tahu dan yang Saksi tahu pada tahun 1980-an Penggugatlah yang bercocok tanah di atas tanah tersebut;
- Bahwa sebelah Selatan objek sengketa berbatasan dengan Man dan Surman yang sudah meninggal sekarang;
- Bahwa Saksi mengatakan tanda tangan pada bukti P-1 bukanlah tandatangannya;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangannya dalam bukti P-2;
- Bahwa Saksi membeli tanah pada tahun 80-an sebelah dari Ji'i, sebelah barat dari Penggugat dan ada lagi lahan milik Surman sehingga ada 3 (tiga) orang sekitar 10 x 20 dan selanjutnya digabung oleh Penggugat jadi satu yang Saksi beli dari 3 (orang) tersebut;

3. Saksi Dulahat

- Bahwa Saksi membenarkan tanda-tangannya dalam bukti surat P-1 namun Saksi tidak membaca isinya sebab Saksi buta huruf, namun terkait isi dibacakan oleh orang lain yakni tetangga Saksi yang bernama Didil;
- Bahwa nama panggilan Saksi adalah Abun;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat P-1 dibawa oleh Penggugat ke rumah Saksi pada siang hari yang mana Saksi telah lupa kapan kejadiannya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang lain yang bertanda tangan dalam surat tersebut kecuali Penggugat, dikarenakan ketika Penggugat mengantar surat tersebut Penggugat datang seorang diri;
- Bahwa dalam surat P-1 Saksi membenarkan ibu Saksi menjual tanah kepada Penggugat pada tahun sekitar 1980-an, dan sekarang ibu Saksi sudah meninggal tahun 2010;
- Bahwa tanah milik ibu Saksi yang dijual kepada Penggugat berada di Bukit Pauh Kelurahan Dul dan Saksi hanya pernah 1 (satu) kali mengunjungi tanah tersebut pada tahun 80-an saat Saksi masih kecil kira-kira berumur 11 (sebelas) tahun dan dibawa oleh ibu Saksi ke kebun tersebut;
- Bahwa ibu Saksi mendapat tanah tersebut berasal dari tanah warisan;
- Bahwa nama ibu Saksi adalah Asiah dan nama panggilan ibu Saksi adalah Asiuk, sedangkan nama ibu Saksi yang tertera di Kartu Keluarga adalah bernama Rojiah, yang mana Saksi menyatakan nama Rojiah adalah istri Saksi;
- Bahwa nama bapak Saksi bernama Sidik, yang telah meninggal, dan sebelum bapak Saksi meninggal, tanah tersebut sudah dijual;
- Bahwa Saksi sudah tidak mengingat letak dan batas-batas dari tanah tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi di kesimpulannya;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.I - 1 Fotokopi Kwitansi pembayaran sebidang tanah seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Kampung Dul daerah bukit pauh yang berbatasan dengan tanah Sdr. Mom dan tanah Sdr. Rejab antara Tergugat I dan Sdr. Martono dengan Sdr. Rahmatullah;
2. Bukti T.I - 2 Fotokopi Gambar Situasi (GS);
3. Bukti T.I - 3 Fotokopi Gambar Situasi telah disepakati di lapangan yang diukur bersama Sdr. Sulik, Staf Keluarahan (Sdr. Juf dan Adi, Tergugat I, Ade dan Baldi) pada bulan Februari 2020;
4. Bukti T.I - 4 Fotokopi Surat dari Lurah Dul Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah kepada Sdr. Iswandi perihal Pembahasan Masalah Lahan (Tanah) tanggal 15 April 2020;
5. Bukti T.I - 5 Hasil Print foto tanaman karet yang ditanam Penggugat;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.I - 6 CD yang berisi rekaman pengakuan Penggugat;
7. Bukti T.I - 7 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sdr. Mardiana (istri Alm. Rahmattullah) tanggal 18 Agustus 2020;

bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T.I - 5 merupakan hasil print dari foto, dan bukti T.I - 6 merupakan rekaman suara yang disimpan ke dalam CD;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama: Ade Surahman, Sakban, dan Mardiana, dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ade Surahman

- Bahwa orang tua Saksi yang bernama Rejab, memiliki lahan atau tanah yang berlokasi di sebelah barat dari objek sengketa yang berada di Kelurahan Dul, pinggir Jalan baru dari Aston tembus ke Desa Terak;
- Bahwa tanah orang tua Saksi tersebut sudah dihibahkan ke pesantren, namun belum dibangun pesantrennya sehingga tanahnya dikembalikan, sehingga sampai saat ini tanah tersebut belum ada yang mengelola;
- Bahwa tanah milik orang tua Saksi yang berbatasan dengan objek sengketa tersebut sebelumnya ditanam Sahang namun sejak orang tua Saksi meninggal pada tahun 1997 tanah tersebut sudah tidak dikelola lagi;
- Bahwa sebelah selatan dari objek sengketa berbatasan dengan tanah Tergugat I dan bukan merupakan objek sengketa sedangkan sebelah Timur dari objek sengketa berbatasan dengan Jalan Baru setelah tanah Tergugat I, jadi tanah Tergugat I terlebih dahulu baru Jalan Baru ke desa Terak sedangkan sebelah Utaranya berbatasan dengan Jalan ke Aston Terak;
- Bahwa sekitar pada bulan Agustus Tergugat I memberitahukan kepada Saksi terkait sengketa tanah ini dan meminta Saksi untuk menjadi Saksi terkait batas-batas tanah dari objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah tidak pernah lagi melihat lokasi Objek sengketa tersebut sebelumnya terakhir 4 (empat) hari yang lalu Saksi diajak oleh Tergugat I untuk melihat objek sengketa dan melihat tanah orang tua Saksi;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut Saksi melihat ada batang karet dan tanaman yang ditebas namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam tanaman tersebut sedangkan di atas tanah orang tua Saksi ada tanaman ketapit (semak-semak);

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah objek sengketa tersebut sekarang, yang Saksi tahu dulu tanah tersebut dikelola oleh Martono yakni kakak kandung dari Tergugat I sekitar tahun 2000-an dengan membersihkan lahan atau tanah namun Saksi melihat sekitar 4 (hari) yang lalu Penggugat yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Martono terkait tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik adiknya yakni Tergugat I yang ada di Jakarta yang diurus atau dikelola oleh Martono;
- Bahwa terakhir kali Saksi melihat Martono mengelola tanah yang menjadi objek sengketa tersebut pada tahun 2014, kemudian sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dari sekarang sekitar Tahun 2017 anak dari Penggugat mengurus tanah tersebut dengan mencabut rumputnya;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat tanaman Ubi, Alpukat dan Nanas yang ditanam oleh anak dari Penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Martono sebelah selatan dari objek sengketa berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa tanah orang tua Saksi tidak langsung berbatasan dengan Jalan melainkan masih dibatasi oleh tanah Mai, yang mana pada jamn dulu Jalan besar tersebut belum ada dan masih dibatasi dengan tanah orang lain;
- Bahwa Tergugt I selama ini tinggal di Jakarta dan baru Kembali belakangan ini;
- Bahwa sebelumnya pernah ada sengketa juga terkait tanah objek sengketa tersebut antara Penggugat dengan ibu Saksi yakni tanah sebelah barat dari Objek Sengketa permasalahannya sebab Penggugat ingin mengambil tanah milik orang tua Saksi dan untuk sekarang sudah diambil separuhnya;

2. Saksi Sakban

- Bahwa sekitar 1 (minggu) yang lalu sebelum persidangan Tergugat I dating dan memberitahukan kepada Saksi terkait permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terkait tanah sengketa yang berada di Bukit Pauh Kampung Dul;
- Bahwa dulunya Nenek Saksi memiliki tanah dekat dengan objek sengketa tersebut di sebelah air rantai 200 (dua ratus) meter dari samping Aston dan dari objek sengketa namun sekarang sudah dibeli oleh orang cina dan Saksi masih diperbolehkan untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa jaraknya sekitar 1 KM (satu kilometer) dari samping Aston dan terletak dipinggir jalan merah yang mana sebelah Barat dari Objek sengketa berbatasan dengan tanah Rejab, sebelah Timur Martono, Selatan Man dan Fahrul;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir Saksi melihat tanah objek sengketa tersebut sekitar seminggu dari persidangan ini;
- Bahwa sejak Tahun 2014 Penggugat mengelola tanah objek sengketa dengan menanam Pisang, Ubi dan karet yang sebelumnya tanah tersebut dikelola oleh Martono yakni kaka kandung dari Tergugat I selanjutnya dijual kepada Tergugat I;
- Bahwa sebelum Tahun 2014 Martono mengelola tanah objek sengketa dengan bersih-bersih sebab dulunya itu hutan dan seingat Saksi dulu ada ketapi;
- Bahwa Saksi sudah berkebun di sekitar tanah objek sengketa tersebut sejak tahun 70-an saat usia Saksi sekitar 16 Tahun dan Saksi tahu dulunya pekerjaan Penggugat adalah berjualan Pisang dan berkebun;
- Bahwa tanah objek sengketa berada di tengah tengah antara Bukit Pauh dengan Gunung Malang;

3. Saksi Mardiana

- Bahwa Saksi memiliki seorang Suami yang bernama Rahmatullah dan sudah meninggal dunia pada Tahun 2018, Saksi menikah dengan Suami Saksi pada Tahun 1994 dan selanjutnya tinggal di Bangka kemudian pindah ke Belitung sekitar Tahun 2009 dan pada Tahun 2015 kembali ke Bangka yakni di Pangkalpinang sebab tugas Suami Saksi di Bulog;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Bangka sebelumnya tinggal di rumah dinas namun saat ini sudah tinggal di rumah pribadi;
- Bahwa Suami Saksi pernah memiliki tanah di Bangka namun tempat dan lokasinya serta kapan membeli serta menjualnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada Tahun 2016 Suami Saksi membeli rumah sedangkan terkait tanah yang menjadi objek sengketa ini dibeli oleh Suami Saksi sebelum pindah ke Belitung;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan bukti T-7 yakni kwitansi penjualan tanah yang menjadi objek sengketa dari Rahmatullah yakni Suami Saksi kepada kaka Tergugat I Martono dengan tanda tangan dan tulisan yang dibenarkan oleh Saksi adalah tanda tangan dan tulisan milik Suaminya;
- Bahwa Suami Saksi Rahmatullah lahir pada tanggal 7 Agustus 1962 di Banjarnegara dan mulai dimutasikan ke Bangka pada Tahun 1993 sedangkan orangtua Suami atau Mertua Saksi tinggal di Banjarnegara dan di Bangka maupun di Belitung tidak memiliki sanak saudara;
- Bahwa setelah dimutasikan ke Bangka pada tahun 1993 kemudian Pada Tahun 1994 Saksi menikah dengan Suami dan setelah itu tinggal di rumah dinas di daerah Gebek Pangkalpinang;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Saksi bekerja di bulog dan tidak berhubungan dengan jual beli tanah dengan Penghasilan kurang lebih Rp10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) ke atas;
- Bahwa Suami Saksi baru membeli tanah yakni objek sengketa ini setelah menikah dengan Saksi;
- Bahwa Suami Saksi pada Tahun 2000 benar berdinasi di Pangkalpinang dan bekerja bersama atau menjadi rekan kerja kaka Tergugat I Martono;
- Bahwa terkait kwitansi penjualan tanah yang dijadikan bukti P-7 sebelumnya Saksi tidak pernah melihatnya sampai dengan diperlihatkan oleh Tergugat I sebelum persidangan ini dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri kemudian menyampaikan terkait Suami Saksi pernah menjual tanah dan menunjukkan serta menanyakan terkait kebenaran tanda tangan Suami Saksi yakni Rahmatullah dalam kwitansi tersebut serta menceritakan terkait permasalahan yang muncul saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I adalah adik dari teman Suami Saksi yakni Martono yang tinggal di Jakarta saat Saksi jalan-jalan ke Jakarta dan Saksi baru mengetahui tanah Suami Saksi yang sekarang menjadi objek sengketa dijual kepada Tergugat I saat ditunjukkan kwitansi oleh Tergugat I;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat II menyatakan akan menanggapi di kesimpulannya;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T.II Fotokopi Surat Undangan dari Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 005/17/19.04.02.1001/2020 perihal Pembahasan Masalah Lahan (Tanah), berita acara dan daftar hadir;

bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi maupun alat bukti lainnya di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat dari Tergugat II, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 180 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001 telah melakukan pemeriksaan

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat terhadap objek perkara pada tanggal 3 September 2020, sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa para pihak telah pula mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI.

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya mengenai:

1. Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscur Libel*);
Penggugat tidak mencantumkan dan menjelaskan secara rinci kerugian apa yang ditimbulkan, Penggugat juga tidak menguraikan hubungan kausalitas antara perbuatan yang dituduhkan dengan kerugian yang dialami, serta dalil gugatan tidak konsisten dan bertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, maupun antara posita dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya;
2. Gugatan Penggugat tidak mempunyai Dasar Hukum;
Penggugat tidak memiliki alas hak yang jelas, telah mendudukkan dirinya tanpa ada bukti dan dasar hukum yang kuat, serta juga dokumen perolehan tanah yang dimiliki oleh Penggugat tidak jelas asal-usulnya;
3. Gugatan Penggugat mengandung Cacat *Error in Personae*;
Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai Penggugat dikarenakan Tergugat I merupakan pemilik sah dari objek sengketa sedangkan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum karena Penggugat berkebutan secara illegal dan tanpa memiliki bukti alas hak atau bukti kepemilikan dari objek sengketa;
4. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
Kepemilikan objek sengketa Tergugat I diperoleh asalnya melalui Saudara Martono (kakak kandung Tergugat I) yang membeli tanah dari Saudara Rahmatullah dengan menggunakan uang milik Tergugat I sepenuhnya, yang tertuang berdasarkan kuitansi pembelian pada tanggal 14 April 2000, yang mana Penggugat tidak mengikutsertakan keseluruhan pihak yang terkait dalam kwitansi tersebut;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin 1, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah relevan oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah mampu menguraikan di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terutama mengenai hal-hal yang menurut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haknya telah dilanggar dan menjadi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat II;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin 2 dan 3 pada pokoknya dimaksudkan untuk menolak alas hak kepemilikan atas objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguji keabsahan dari alas hak yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana alas hak tersebut juga dimasukkan sebagai bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim memandang bahwa eksepsi ini sudah merupakan materi dari pokok perkara dan lebih lanjut perlu untuk dibuktikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi poin 4, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah relevan karena jika melihat kuitansi yang dimaksudkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, terhadap Saudara Rahmatullah tidak lagi memiliki hubungan hukum dengan tanah dalam kuitansi karena tanah tersebut telah dijual sehingga hubungan hukum sudah beralih kepada pihak yang membeli. Selanjutnya terhadap Saudara Martono, Majelis Hakim berpendapat keikutsertaan pihak tersebut tidaklah diperlukan karena Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sendiri telah dengan jelas menyebutkan dalam dalilnya bahwa Saudara Martono membeli tanah dalam kuitansi dengan menggunakan uang milik Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sepenuhnya, maka oleh karena itu penguasaan terhadap tanah dalam kuitansi berada pada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keseluruhan eksepsi dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya eksepsi di dalam Jawaban Tergugat II, maka Majelis Hakim mempertimbangkan langsung pada pembuktian dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dilakukan dengan cara Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengklaim sepihak kepemilikan tanah objek sengketa serta menguasai secara nyata tanah objek sengketa, sedangkan secara hukum tanah objek sengketa merupakan milik sah dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan bukti surat jual beli. Dan juga perbuatan Tergugat II selaku Lurah telah merugikan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena telah memberikan pengakuan kepada Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menguasai tanah objek sengketa, yang ditunjukkan dari perbuatan Tergugat II membuat Gambar Situasi (GS) atas objek sengketa tanpa pemberitahuan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang merupakan pemilik sah dari tanah objek sengketa berdasarkan bukti kwitansi jual beli;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II hanya menjalankan tugas sebagai Lurah, dan Tergugat II tidak memiliki keterlibatan terhadap tanah objek sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata, maka barangsiapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau fakta itu. Dengan demikian, kewajiban pertama diberikan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatannya tersebut, dengan tidak mengesampingkan kewajiban pihak lawannya yakni Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, sehingga beban pembuktian menjadi merata dan seimbang bagi para pihak dan tercipta suatu pembuktian yang tidak berat sebelah;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama: Aridhoni, Idrus Hasan, dan Dulahat. Selanjutnya Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat bertanda bukti T.I-1 sampai dengan T.I-7 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama: Ade Surahman,

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakban, dan Mardiana. Selanjutnya Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya mengajukan bukti surat bertanda bukti T.II dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah seluas $\pm 2.835 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Irwin Sahroni;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Kebun;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan bandar galian dan Tergugat I;
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Besar

Menimbang bahwa setelah mencermati dengan seksama pokok gugatan, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai:

1. Apakah benar objek sengketa yakni sebidang tanah seluas $\pm 2.835 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, merupakan tanah milik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?
2. Apakah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II?

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu pokok permasalahan pertama yaitu: apakah benar objek sengketa yakni sebidang tanah seluas $\pm 2.835 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, merupakan tanah milik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan pertama dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya yang berkaitan dengan kepemilikan atas objek sengketa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti P-1 berupa Surat Jual Beli tanggal 8 Juni 2013, bukti P-2 berupa Surat Pernyataan an. H. Idrus tanggal 15 April 2020 dan saksi-saksi yang bernama: Idrus Hasan dan Dulahat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 pada pokoknya menguraikan tentang Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1980, dengan luas tanah $\pm 2.835 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Demikian pula bukti P-1 menerangkan penguasaan tanah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berasal dari jual beli yang terjadi pada tahun 1980 antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan an. Asiah I Siuk, yang mana dalam bukti tersebut ditanda tangani oleh an. Abun sebagai Ahli Waris dari Asiah I Siuk selaku penjual, an. Arhan (Penggugat Konvensi) selaku pembeli, serta saksi-saksi yaitu an. Ayung dan an. Idrus;

Menimbang bahwa mencermati bukti surat dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim bukti P-1 dan P-2 tersebut merupakan akta di bawah tangan, yang berdasarkan Pasal 286 R.Bg dan Pasal 1874 KUHPdata dijelaskan bahwa tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum. Kemudian lebih lanjut diatur berdasarkan Pasal 288 R.Bg dan Pasal 1875 KUHPdata terhadap akta di bawah tangan tersebut tanggung jawab isi dari akta di bawah tangan berada pada para pihak yang menandatangani dan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materil jika tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani akta;

Menimbang bahwa bukti P-1 yang berupa Surat Jual Beli dan bukti P-2 yang berupa Surat Pernyataan an. H. Idrus merupakan akta di bawah tangan yang agar memiliki kekuatan pembuktian yang cukup harus dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang ikut bertandatangan dalam surat-surat sebagaimana bukti P-1 dan P-2 tersebut;

Menimbang bahwa mencermati bukti P-1 dan persesuaiannya dengan Saksi Idrus Hasan, dalam persidangan Saksi menyatakan dengan tegas bahwa nama Idrus yang tertera dalam bukti P-1 bukanlah diri Saksi, dan Saksi menyatakan ada 4 (empat) orang yang bernama Idrus di kampung tempat tinggal Saksi. Selanjutnya Saksi juga dengan tegas menyatakan tidak pernah menandatangani bukti P-1, dan tanda tangan Saksi berbeda dengan tanda tangan yang dibubuhkan dalam bukti P-1, sedangkan tanda tangan Saksi yang benar adalah tanda tangan yang terdapat dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Saksi. Sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi Idrus Hasan tidak dapat digunakan untuk menguatkan bukti P-1;

Menimbang bahwa mencermati bukti P-1 dan persesuaiannya dengan Saksi Dulahat pada dasarnya membenarkan peristiwa yang terjadi di dalam bukti P-1 yang

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi tentang tanah milik ibu Saksi telah dijual kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada sekitar tahun 1980-an, yang tertuang dalam surat jual beli yang dibuat pada tahun 2013. Saksi pula mengakui nama Abun yang tertera dalam bukti P-1 adalah nama panggilan Saksi dan tanda tangan yang dibubuhkan dalam bukti P-1 adalah tanda tangan Saksi sendiri. Namun dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada saat Saksi dimintakan identitasnya ketika diperiksa di persidangan, Saksi menyerahkan identitas berupa dokumen Kartu Keluarga, yang kemudian ditemukan tanda tangan Saksi yang dibubuhkan pada dokumen tersebut berbeda dengan tanda tangan Saksi yang dibubuhkan pada bukti P-1. Kemudian selain dari perbedaan tersebut, ditemukan perbedaan lainnya yaitu nama ibu Saksi yang tertera dalam dokumen Kartu Keluarga adalah Rojiah, sedangkan nama tersebut memiliki perbedaan dengan nama ibu Saksi yang tertera dalam bukti P-1 yang bernama Asiah I Siuk. Sehingga melihat dari perbedaan tanda tangan dan perbedaan nama ibu Saksi sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak dapat menentukan antara bukti P-1 dan dokumen Kartu Keluarga tersebut mana yang memiliki nilai kebenaran;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan bukti P-1, dalam persidangan diperoleh fakta Saksi Dulahat tidak mengetahui luas, letak, maupun batas-batas dari objek sengketa. Selanjutnya Saksi menyatakan bahwa tanah milik ibu Saksi yang dijual kepada Saudara Arhan (Penggugat Konvensi) terletak di Bukit Pauh Kelurahan Dul, yang mana keterangan Saksi tersebut berbeda dengan lokasi dari objek sengketa yang berada di Gunung Malang Kelurahan Dul. Saksi menyatakan bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali mengunjungi tanah milik ibu Saksi pada saat Saksi masih kecil kira-kira berusia 11 (sebelas) tahun, yang mengakibatkan Saksi tidak dapat mengingat kembali lokasi tanah tersebut. Sehingga oleh karena itu, melihat dari keterangan Saksi Dulahat sebagaimana diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Saksi Dulahat tidak memiliki kredibilitas untuk menguatkan bukti P-1;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak memperoleh keyakinan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan bukti P-1, selain itu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak dapat menghadirkan saksi lainnya yang bertandatangan dalam bukti P-1. Sehingga oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti P-1 tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian materiil dikarenakan tidak terdapat satu pihak pun yang bertandatangan dalam bukti tersebut dapat menguatkan bukti tersebut;

Menimbang bahwa mencermati bukti P-2 dan persesuaiannya dengan Saksi Idrus Hasan sebagai satu-satunya pihak yang bertandatangan dalam bukti tersebut, pada pokoknya Saksi membenarkan isi dan tanda tangan yang dibubuhkan dalam bukti P-2. Kemudian dalam kaitannya dengan bukti P-2, Saksi Idrus Hasan menerangkan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan objek sengketa, namun tanah Saksi tersebut telah dijual pada tahun 1980-an. Saksi juga mengetahui letak objek sengketa yaitu di Kelurahan Dul tepatnya di Gunung Malang;

Menimbang bahwa pada dasarnya Saksi Idrus Hasan dapat menyebutkan hal-hal yang tertera dalam bukti P-2, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benarlah Saksi Idrus Hasan yang bertanda tangan dalam bukti P-2 tersebut. Namun, mencermati bukti P-2 yang berupa surat pernyataan, Majelis Hakim berpedapat bahwa bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya kepemilikan alas hak objek sengketa. Demikian pula baik bukti P-2 maupun keterangan Saksi Idrus Hasan tidak ada yang dapat menjelaskan darimana asal-usul tanah yang dimiliki oleh Saudara Arhan (Penggugat Konvensi);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil sangkalan dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat dan keterangan saksi yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan pertama dalam perkara *a quo*, sehingga alat bukti yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menyangkal dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengenai alas hak kepemilikan atas objek sengketa yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu bukti P-1, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyangkal dengan menghadirkan bukti T.I-1 yang berupa Kuitansi Jual Beli, bukti T.I-7 yang berupa Surat Pernyataan an. Mardiana, dan keterangan saksi Mardiana, sedangkan mencermati dalil-dalil sangkalan dari Tergugat II pada pokoknya tidak terdapat sangkal terhadap alas hak kepemilikan tersebut;

Menimbang bahwa terhadap bukti T.I-1 pada pokoknya menguraikan tentang peristiwa jual beli sebidang tanah seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (kurang lebih lima ribu meter persegi) yang terletak di Kampung Dul daerah bukit pauh, antara an. Martono dan an. Drs. Iswandi (Tergugat I Konvensi) selaku pembeli dengan an. Rahmatullah selaku penjual, yang mana bukti tersebut ditandatangani oleh an. Rahmatullah, yang berdasarkan bukti tersebut peristiwa terjadi pada tanggal 14 April 2000. Kemudian, dalam kaitannya dengan bukti T.I-1, dikuatkan dengan bukti T.I-7 yang pada pokoknya menguraikan tentang an. Mardiana (istri almarhum Rahmatullah) membenarkan tanda tangan yang dibubuhkan di dalam bukti T.I-1 tersebut;

Menimbang bahwa mencermati bukti surat dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim bukti T.I-1 dan T.I-7 tersebut merupakan akta di bawah tangan, yang mana tanggung jawab isi dari akta di bawah tangan ada pada para

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menandatangani dan akta di bawah tangan baru mempunyai kekuatan materil jika tanda tangan itu diakui oleh yang menandatangani akta;

Menimbang bahwa mencermati bukti T.I-1 dan T.I-7 serta persesuaiannya dengan Saksi Mardiana pada dasarnya hanya membenarkan tanda tangan yang tertera dalam bukti T.I-1 merupakan tanda tangan dari suami Saksi. Sehingga dalam persidangan Saksi menerangkan pada pokoknya tidak mengetahui kebenaran peristiwa yang tertera dalam bukti T.I-1 tersebut. Saksi Mardiana menyatakan tidak mengetahui luas maupun lokasi tanah yang pernah dijual oleh suami Saksi, juga tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual, juga tidak mengetahui kepada siapa tanah tersebut dijual. Sehingga oleh karena itu, melihat dari keterangan Saksi Mardiana sebagaimana diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Saksi Mardiana tidak memiliki kredibilitas untuk menguatkan bukti T.I-1, selain itu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti pembanding lainnya untuk menguatkan peristiwa hukum yang tertera dalam bukti T.I-1 tersebut;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi merupakan pemilik sah dari objek sengketa yakni sebidang tanah seluas $\pm 2.835 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, sehingga haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik sah dari objek sengketa, maka dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang mengenai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tersebut, dengan demikian petitum pokok dalam perkara ini ditolak, maka petitum lainnya haruslah dinyatakan ditolak, sehingga gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditolak, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan reconvensi di bawah ini;

DALAM REKONVENSI.

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan reconvensi sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi pada pokoknya memohon agar menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi sebagai pemilik sah dari objek sengketa yakni sebidang tanah seluas $\pm 2.835 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan bukti kuitansi jual beli, serta Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi memohon agar menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi dapat meliputi segala hal kecuali mengenai hal sebagai berikut (*vide* Pasal 157, 158 R.Bg):

- 1) Bila Penggugat Konvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu sedangkan tuntutan reconvensi akan mengenai diri penggugat pribadi atau sebaliknya;
- 2) Bila pengadilan negeri yang memeriksa gugat konvensi tidak wenang memeriksa gugat reconvensi;
- 3) Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan syarat gugatan reconvensi tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim tuntutan reconvensi tersebut tidak termasuk pengecualian di atas dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan isi dari tuntutan reconvensi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah objek sengketa yakni sebidang tanah seluas $\pm 2.835 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, merupakan tanah milik dari Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi?

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Tergugat I Konvensi/Penggugat Reconvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada Pertimbangan Hukum Dalam Konvensi di atas, secara *mutatis muntandis* dipakai dan dimasukkan sebagai bagian dari Pertimbangan Hukum Dalam Reconvensi ini;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang bahwa bukti T.I-1 yang digunakan untuk membuktikan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah dari objek sengketa dinyatakan tidak dapat dikuatkan oleh saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Pertimbangan Hukum Dalam Konvensi, serta Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan bukti pembanding lainnya untuk menguatkan peristiwa hukum yang tertera dalam bukti T.I-1, dengan demikian menurut Majelis Hakim bukti T.I-1 tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian materiil;

Menimbang bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi yang menyatakan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan pemilik sah dari objek sengketa yakni sebidang tanah seluas $\pm 2.835 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu delapan ratus tiga puluh lima meter persegi) yang terletak di daerah Gunung Malang Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah, sehingga haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai pemilik sah dari objek sengketa, maka dalil Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengenai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum, haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya tersebut, dengan demikian petitum pokok dalam perkara ini ditolak, maka petitum lainnya haruslah dinyatakan ditolak, sehingga gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ditolak, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai biaya perkara dalam gugatan rekonvensi ini akan ditentukan dalam Pertimbangan Hukum Dalam Konvensi Dan Rekonvensi di bawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ditolak, maka para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 157 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.481.000,00 (satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H. dan Naomi Renata Manihuruk, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Erwin Marantika, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Panitera Pengganti,

Erwin Marantika, S.H.

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Kba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Biaya ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp 425.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp 30.000,00
6. PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
7. Pemeriksaan setempat	Rp 860.000,00
8. PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp 10.000,00
9. Reduksi	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp1.481.000,00

(satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)